

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan yang telah diuraikan pada bab-bab sebelumnya, maka disimpulkan hal-hal sebagai berikut :


1. Perjanjian kerjasama SPBU antara PT. Pertamina (Persero) dengan Pengusaha SPBU dibuat secara tertulis dan dituangkan dalam bentuk akta perjanjian kerjasama. Bahwa klausula-klausula dalam perjanjian tersebut telah dibuat secara sepihak oleh PT. Pertamina dan Pengusaha SPBU dipersilahkan untuk membaca dan mempelajarinya apakah perjanjian tersebut sesuai dengan keinginan atau kehendak para pihak yang akan mengadakan perjanjian atau tidak. Substansi perjanjian kerjasama tersebut merupakan salah satu contoh dari perjanjian baku (perjanjian standar). Dalam perjanjian tersebut, PT. Pertamina berkewajiban untuk memberikan atau menyerahkan Bahan Bakar Minyak (BBM), sedangkan pengusaha SPBU menyalurkan Bahan Bakar Minyak (BBM) kepada konsumen, perjanjian tersebut merupakan perwujudan dalam Pasal 1320 BW yaitu keharusan untuk memenuhi syarat sah nya perjanjian.
2. Dalam Perjanjian Kerjasama PT. Pertamina dengan Pengusaha SPBU CODO dan DODO telah melahirkan perikatan. Hubungan hukum inilah yang menimbulkan hak dan kewajiban timbal balik antara kedua belah pihak. Keseimbangan hak dan kewajiban antara PT. Pertamina dengan SPBU CODO dan DODO, yang mengatur mengenai hak dan kewajiban, bahwa terdapat perbedaan yang cukup kontras antara pembebanan kewajiban kepada pengusaha SPBU yang jauh lebih banyak dibandingkan dengan kewajiban yang harus ditanggung oleh pihak PT. Pertamina, maka dalam hal ini Pertamina tetap bertanggung jawab

atas kualitas Bahan Bakar Minyak (BBM) sebagai suatu produk yang dihasilkannya. Selain itu perjanjian kerjasama SPBU juga tidak dapat membawa kerugian bagi pihak ketiga, yaitu dalam hal ini konsumen, maka perlindungan hukum dapat diberikan bagi pengusaha SPBU, dengan adanya ketentuan pengalihan tanggung jawab sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 6 ayat (2) Perjanjian kerjasama SPBU, karena ketentuan tersebut telah secara nyata dapat merugikan konsumen, maka pihak konsumen menuntut tanggungjawab kepada PT. Pertamina sesuai ketentuan dalam Pasal 18 ayat (1) jo Pasal 24 ayat (1) UU Perlindungan Konsumen.

B. Saran-saran

Adapun saran yang dapat disampaikan terkait dengan penelitian yang dilakukan dalam tesis ini yaitu :

1. PT. Pertamina sebagai Badan Usaha Milik Negara dalam membuat perjanjian kerjasama penyaluran dan pemasaran Bahan Bakar Minyak (BBM) dengan pengusaha SPBU dalam bentuk perjanjian baku hendaknya juga memperhatikan kepentingan dari pihak calon pengusaha tersebut. Sehingga kaidah-kaidah dalam hukum, perdata tidak diabaikan serta jangan sampai terdapat perjanjian baku yang berklausula eksonerasi dalam perjanjian ini, sehinggalah mengakibatkan kerugian dikemudian hari bagi pihak calon pengusaha.
2. Bagi calon pengusaha SPBU yang hendak melakukan perjanjian kerjasama CODO atau DODO dengan PT. Pertamina agar memahami betul setiap klausula-klausula yang ditawarkan dalam perjanjian baku yang telah dibuat oleh PT. Pertamina, karena bentuknya yang baku sehingga pihak pengusaha tidak akan memiliki posisi tawar dalam perjanjian ini.



3. Kementrian ESDM perlu menetapkan ketentuan-ketentuan yang mengatur penyelenggaraan perjanjian CODO dan DODO yang memberikan keseimbangan antara PT. Pertamina dengan pengusaha SPBU sesuai asas kebebasan berkontrak yang diatur dalam KUHPerdara.
4. PT. Pertamina dalam pembuatan suatu perjanjian yang berklausula baku dengan pengusaha hendaknya dibuat sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku agar tidak batal demi hukum.

